



# WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI

Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolaan, dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat;

b. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan layanan publik perlu menerapkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kondisi yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Telekomunikasi (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
  17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik selanjutnya disebut PSE adalah Perangkat Daerah dan/atau Dinas yang melaksanakan sistem elektronik di Pemerintahan Daerah.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
8. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta berkualitas.
9. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain.
10. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE memiliki nilai manfaat.
11. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengolahan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan



teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas termasuk pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), Surat Elektronik (*Electronic Mail*), telegram, teleks, telecopy, WhatsApp, Facebook atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, symbol, kode akses atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami (orang yang mampu memahaminya).
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
17. Sertifikat keandalan adalah dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi secara elektronik serta lulus audit atau uji kesesuaian dari lembaga sertifikasi keandalan.
18. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
19. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan
21. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
22. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar mendeskripsikan integrasi proses bisnis data dan informasi infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
23. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
24. Infrastruktur SPBE adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data,



- perangkat integrasi/penghubung kabel dan perangkat elektronik lainnya seperti jaringan, ruang data center, server, storage, switch hub, counter, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
25. Infrastruktur TIK adalah aspek perangkat keras komputer, jaringan pheriperal, dan sejenisnya.
  26. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut infrastruktur Pasif adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
  27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
  28. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah.
  29. Aplikasi khusus adalah aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang merupakan kebutuhan daerah.
  30. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan Pemerintahan Daerah.
  31. Nama Domain adalah alamat internet dari Pemerintah Daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
  32. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  33. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan keamanan serta pemulihan data.
  34. Meta data adalah informasi terstruktur yang mendeksripsikan dari sesuatu/kebijakan/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
  35. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.



36. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
37. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
38. Walidata adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurkan isi dari meta data dan memberlakukan standar penyebaran data.
39. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
40. Respori adalah tempat tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
41. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit Dinas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi (satu nomor kontak) pengguna layanan SPBE untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan SPBE di Dinas Pelayanan.
42. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan SPBE Dinas yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
43. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah.
44. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Pemerintahan, selanjutnya disebut PSE adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
45. Penyelenggaraan transaksi elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
46. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik lingkup pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
47. Penyelenggara pelayanan publik merupakan institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.



48. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dan bersinergi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
49. Keamanan Jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi/perlindungan (fisik atau maya/menggunakan software) pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan.
50. Keamanan Informasi (*Information Security*) adalah rancangan pengamanan perlindungan jaringan atau proteksi peralatan komputer, fasilitas, data dan informasi baik komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak/tidak terotorisasi/tidak berwenang, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan, dan perusakan informasi sesuai prinsip kerahasiaan, keaslian, keutuhan, nirangkalan informasi untuk mencegah penyangkalan dari suatu entitas atas kesepakatan atau perbuatan yang sudah dibuat.
51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk :
  - a. memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  - c. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
  - d. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

## Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE dapat dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. efektifitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.



- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pengelola SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interopabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antara proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudation*) sumberdaya yang mendukung SPBE.

#### Pasal 4

SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. tujuan dan prinsip penyelenggaraan SPBE;
- b. tata kelola SPBE;
- c. manajemen SPBE;
- d. sumber daya manusia SPBE;
- e. penyelenggara SPBE; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

### BAB II TATA KELOLA SPBE Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.



- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta rencana SPBE;
  - c. Rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses bisnis;
  - e. Data dan informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5), wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari.
- (4) Arsitektur SPBE memuat :
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (5) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (6) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilakukan revaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.



- (8) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan
  - c. perubahan RPJMD/RPD.
- (9) Penetapan Arsitektur SPBE dan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE memuat :
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi dan Informasi SPBE.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD/RPD dan Rencana Strategis Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk :
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD/RPD; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD/RPD.
- (4) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan :
  - a. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan RPJMD/RPD; dan
  - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Wali Kota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. perkembangan keadaan dan kebutuhan Daerah;



- b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan RPJMD/RPD;
  - d. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - e. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; dan/atau
  - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penetapan Peta Rencana SPBE dan reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan menjadi pedoman dalam penyiapan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

#### Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

##### Pasal 9

- (1) Rencana Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Bagian Kelima Proses Bisnis

##### Pasal 10

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan dari Dinas.
- (3) Perangkat Daerah menyusun proses bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara integrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.



- (5) Perbaikan proses bisnis yang telah ditetapkan dapat dilakukan sebagai bentuk inovasi proses bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien.
- (6) Inovasi proses bisnis diterapkan ke dalam Aplikasi SPBE.
- (7) Inovasi Proses Bisnis direviu secara berkala dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Kota Kendari yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi.

Bagian Keenam  
Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan bidang urusannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (4) Perangkat Daerah mengelola dan menyimpan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara terpusat dan terpadu menggunakan fasilitas pusat data elektronik terpadu yang dibangun dan dikelola oleh Dinas.
- (5) Pengguna Layanan SPBE menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan mengutamakan bagi pemakaian Data dan Informasi antar Perangkat Daerah, dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.
- (7) Perangkat Daerah melaksanakan tata kelola Data dan Informasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (9) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketujuh  
Infrastruktur SPBE  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE merupakan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu dan digunakan secara berbagi pakai antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Pusat Data merupakan sekumpulan pusat data elektronik yang digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan semua sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan fasilitas untuk aplikasi layanan SPBE melakukan pertukaran data dan informasi dalam penyelenggaraan SPBE antar Perangkat Daerah.
- (4) Dinas bertanggung jawab dalam menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur SPBE.
- (5) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK di internal masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsinya, setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2  
Pusat Data

Pasal 13

- (1) Penempatan penyimpanan dan pengolahan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. Pusat Data Nasional; atau



- b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan aplikasi, data dan/atau servernya di pusat data.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Dinas.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan *colocation*, keamanan server dan up-timing server.
- (6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data dan melakukan pencadangan (*back up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam pusat data sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pengelolaan Pusat Data dilakukan oleh Dinas, meliputi pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian.

#### Paragraf 3

#### Jaringan Intra Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Dinas secara bertahap wajib memastikan bahwa Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhubung dengan seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Instansi Pusat.

- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah secara bertahap harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
- (8) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.
- (9) Pengendalian keamanan Jaringan dan Pengelolaan Intra Pemerintah Daerah yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian dilakukan oleh Dinas.

#### Paragraf 4

#### Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas, yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian.
- (4) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara bertahap harus:
  - a. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
  - b. mendapat pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;



- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kemanan siber; dan
- d. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat, dan/atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah lain.

#### Bagian Kedelapan

#### Aplikasi SPBE

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan SPBE kepada pengguna layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna layanan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan penggunaan aplikasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.

#### Pasal 18

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi.
- (3) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dokumen elektronik paling sedikit berupa detil teknis data base, desain teknis pengembangan aplikasi, manual bagi administrator, manual bagi pengguna, manual bagi instalasi dan manual penanganan masalah (*troubleshooting*).
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi teknologi, informasi dan komunikasi.
- (5) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE Pemerintah Daerah,

keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang teknologi, informasi dan komunikasi dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Aplikasi Umum

Pasal 19

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4) huruf a, merupakan aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan digunakan secara seragam oleh semua Perangkat Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memberikan layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang :
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian; dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Perangkat Daerah mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara terintegrasi dan berbagi pakai untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.

Paragraf 3  
Aplikasi Khusus

Pasal 20

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4) huruf b, merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, dikelola, dan



digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

#### Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

##### Pasal 21

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumberdaya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.

##### Pasal 22

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan SPBE, Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain :
  - a. panduan penggunaan sarana prasarana TIK dilingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi instansi,

- penggunaan akses internet, pengaksesan data baik dari LAN, WAN maupun internet.
- b. kewajiban Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
  - c. Perangkat Daerah wajib memonitor keamanan informasi dan sarana prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya pemerintahan daerah.

Bagian Kesepuluh  
Layanan SPBE  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintahan Daerah.

Pasal 24

- (1) Untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE, harus berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat, yang dilaksanakan melalui :
  - a. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
  - b. membangun portal pelayanan administrasi pemerintahan dan portal pelayanan publik.
- (2) Peningkatan kualitas Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
- (3) Peningkatan kualitas Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui :
  - a. integrasi layanan antar Perangkat Daerah; dan



- b. penerapan manajemen dan teknologi kelayanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.
- (4) Teknologi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengutamakan teknologi layanan berbagi pakai yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia.
- (5) Portal pelayanan administrasi pemerintahan dan portal pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola oleh Dinas.

#### Paragraf 2

#### Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 25

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Paragraf 3

#### Layanan Publik Berbasis Elektronik

#### Pasal 26

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum.
- (4) Dalam hal pengembangan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan aplikasi khusus,

Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.

- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan dengan Dinas.

#### Paragraf 4

#### Integrasi Layanan SPBE

#### Pasal 27

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi; dan
  - c. penyelenggaraan sistem aplikasi yang terintegrasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

#### Paragraf 5

#### Survey Pengguna SPBE

#### Pasal 28

- (1) Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE.
- (2) Survey Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.
- (3) Survei Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.



BAB III  
MANAJEMEN SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 29

- (1) Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses yang mengatur, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi sumberdaya SPBE dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia ;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penjaminan :
  - a. kerahasiaan;
  - b. keutuhan;
  - c. ketersediaan;
  - d. keaslian; dan
  - e. kenirsangkalan.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterapkan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (5) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (6) Dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

#### Bagian Keempat Manajemen Data

##### Pasal 32

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

#### Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 33

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin



ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

#### Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

##### Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

##### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan kompetensi SDM TIK di semua Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah wajib melaksanakan peningkatan kapasitas SDM TIK.
- (3) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan dalam Arsitektur SPBE.
- (4) Perangkat Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur setiap proses pengelolaan TIK.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 36

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 37

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 38

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.



- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

BAB IV  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya;
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Audit Eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Auditor TIK yang memiliki sertifikasi.
- (6) Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Auditor TIK Pemerintah Daerah.
- (7) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 40

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas terkait.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan menggunakan tools aplikasi audit.
- (4) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 41

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (2) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat  
Audit Keamanan SPBE

Pasal 42

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.



- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB V  
PENYELENGGARA SPBE  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas :
  - a. tim pengarah; dan
  - b. tim koordinasi.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Keanggotaan, Tugas dan Fungsi Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Keanggotaan Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  - c. Anggota : seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan arah kebijakan dan penerapan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. fasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - b. fasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;

- c. fasilitasi proses koordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE dengan Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat, pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - d. pelaksanaan perbaikan dan perkembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - e. pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
  - f. pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

#### Pasal 45

- (1) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. ketua : Wali Kota;
  - b. koordinator : Sekretaris Daerah; dan
  - c. anggota : seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. mengendalikan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Daerah; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Propinsi/Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE;
  - b. pengoordinasian layanan pemerintah;
  - c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
  - d. pengoordinasian Integrasi proses bisnis;
  - e. pengelolaan arsitektur bisnis;
  - f. pengelolaan layanan SPBE;
  - g. pengelolaan penganggaran SPBE;
  - h. pengelolaan Arsitektur SPBE;
  - i. pengoordinasian pembangunan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - j. penerapan keamanan SPBE;



- k. pelaksanaan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan layanan;
- l. Wali Data;
- m. pengoordinasian perencanaan SPBE; dan
- n. pengoordinasian tata kelola Data dan Manajemen Data.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk mengatur kemajuan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan.
- (5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wali Kota.
- (6) Tim Koordinasi SPBE melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 47

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang sudah menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

- (2) Pada saat Peraturan Wali kota ini berlaku semua kebijakan terkait pelaksanaan SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 49

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua kebijakan terkait pelaksanaan SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

##### Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di      Kendari  
Pada tanggal    25 - 8 -    2023

Pj. WALI KOTA KENDARI,



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PENANDA TANGAN
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kadis. Kominfo	
3	Kabang Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 25 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



RUDWAN SYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR